



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 222 TAHUN 2017
TENTANG**

**PENGESAHAN KANTOR CABANG PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH
PT. BUMI MINANG PERTIWI KABUPATEN AGAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015, perlu mengesahkan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) PT. Bumi Minang Pertiwi Kabupaten Agam;
- b. bahwa setelah dilakukan peninjauan tempat/ lokasi kantor dan penelitian atas dokumen yang disampaikan, Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dinyatakan telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat tentang Pengesahan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah PT. Bumi Minang Pertiwi Kabupaten Agam;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penetapan Izin PT. Bumi Minang Pertiwi sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Agam Nomor : B-737/Kk.03.06-e/Hj.00/07/2017 perihal Rekomendasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) PT. Bumi Minang Pertiwi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENGESAHAN KANTOR CABANG PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH PT. BUMI MINANG PERTIWI KABUPATEN AGAM.

KESATU : Mengesahkan Kantor Cabang PT. Bumi Minang Pertiwi Kabupaten Agam dengan pimpinan Mustaqim dan alamat kantor di Sawah Dangka Jorong III Kampung, Nagari Gadut Kecamatan Tiltang Kamang, Kabupaten Agam, sesuai dengan Akta Pendirian Kantor Cabang.

KEDUA : Perusahaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan Perusahaan cabang yang tidak dipisahkan ketentuannya dengan kantor pusat.

KETIGA : Perusahaan cabang diwajibkan menyampaikan laporan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, setiap akan memberangkatkan jemaah Umrah.

KEEMPAT : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PT. Bumi Minang Pertiwi.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan, dan izin dinyatakan tidak berlaku apabila izin kantor pusat habis dan tidak diperpanjang, dan/atau dicabut oleh Kementerian Agama.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 3 Oktober 2017



**Plt. KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT,**

[Handwritten signature]
SYAMSUIR